



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 03 Juni 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1990, di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Muh. Nasir, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2015 /PA.Blk



pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lallu;

3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H. Halaluddin dan Muh. Arsyad;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram berupa cincin;

5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;

6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 22 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Asma binti Baso, umur 24 tahun, Anti binti Baso, umur 18 tahun, Ani binti Baso, umur 11 tahun, dan sekarang anak pertama telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- c. Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat apabila marah;

9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan di mana pada saat itu Tergugat habis minum minuman keras dan tiba tiba marah dan mengata-ngatai



Penggugat dengan permpuan suka selingkuh bahkan Tergugat juga memukul Peggugat, setelah kejadian tersebut Peggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan akhirnya sekarang Tergugat berada di sel tahanan Polsek Kajang;

10. Bahwa, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 hari lamanya sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengannTergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Peggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Peggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, Baso bin Baco, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1990, di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat Baso bin Baco, terhadap Peggugat, PENGGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Peggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W.20-A7/378/HK.05/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 347/Pdt.G/2015/PA Blk. tanggal 31 Agustus 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor ; W20-A7/378/HK.05/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 347/Pdt.G/2015/PA.Blk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani.S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Baharuddin. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah., S.Ag

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani.S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Dra. Kurniati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 800.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.